

---

**UPAYA PENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU SMK  
DI ERA SERTIFIKASI**

Oleh:  
**Deitje S. Borang**  
*Dosen Fakultas Teknik UNIMA*

**Abstrak**

Guru adalah profesi mulia. Dia memegang peranan signifikan dalam melahirkan satu generasi yang menentukan perjalanan manusia. Profesionalitas guru menjadi sebuah keharusan sejarah. Tanpa adanya profesionalitas, guru terancam tidak mampu mencapai tujuan mulia yang diembannya dalam menciptakan perubahan masa depan. Kompetensi menjadi syarat mutlak menuju profesionalitas guru. Guru yang profesional harus memiliki empat kompetensi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Profesionalitas guru ini diakui pemerintah dengan sertifikasi. Sertifikasi guru adalah pengakuan formal dari pemerintah terhadap sosok guru sebagai tenaga profesional. Untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru SMK dapat dilakukan dengan studi lanjut ke jenjang S2, mengikuti kursus dan pelatihan, mengikuti seminar, memanfaatkan jurnal pendidikan, dan menjalin kerjasama dengan lembaga profesi. Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Pasca sertifikasi seyogyanya merupakan tonggak awal bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara kontinu. Guru dituntut untuk selalu dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sebagai pendidik, sudah seharusnya guru harus belajar seumur hidup (*long life education*). Oleh karena itu, guru harus membangun dan mengembangkan dirinya, sehingga dia mampu mempertahankan kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya..

Kata Kunci: kompetensi, sertifikasi guru, profesionalisme guru SMK

**A. PENDAHULUAN**

Pendidikan dapat dipahami dari dua sisi yang meliputinya, yaitu pendidikan sebagai sebuah produksi (*education as product*), dan pendidikan sebagai sebuah proses (*education as process*). Dua sisi ini selalu berpengaruh dalam memahami dan melakukan kegiatan pendidikan dalam kehidupan nyata manusia. Pendidikan sebagai sebuah produksi muncul dari keinginan manusia itu sendiri untuk menghasilkan sesuatu, baik yang konkrit maupun yang abstrak. Sehingga muncul dalam dunia pendidikan untuk melakukan penilaian (evaluasi) sebagai hasil dari sebuah kegiatan pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri.

Filosofis sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia, telah menempatkan fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang telah di posisikan mempunyai peran ganda bahkan multi fungsi. Mereka dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan *knowledge*, *values*, dan *skill*, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didik. Bahkan tidak jarang, para guru dianggap sebagai orang kedua, setelah orang tua anak didik dalam proses pendidikan secara global.

Dalam era reformasi pendidikan, dimana salah satunya isu utamanya adalah peningkatan profesionalisme guru, hal itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Selain itu, pendidikan sebagai sebuah proses selalu berdampak pada sebuah upaya untuk senantiasa memperbaiki agar hasil tersebut menjadi baik. Untuk memperbaiki hasil pendidikan kita, tentu kita perlu tahu tentang kondisi pendidikan kita.

Kita sadari bahwa profesionalisme guru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Diperlukan orang-orang yang memang benar-benar ahli di bidangnya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. Profesionalisme tidak hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan jaman, tetapi pada dasarnya

juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia. Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetensi yang memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk melaksanakan sebuah tugas.

Salah satu upaya untuk meningkatkan professionalism guru adalah melalui sertifikasi sebagai sebuah proses ilmiah yang memerlukan pertanggung jawaban moral dan akademis. Dalam isu sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani seseorang, terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal telah ditetapkan.

Sertifikasi bagi para Guru dan Dosen merupakan amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional kita (pasal 42) yang mewajibkan setiap tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar yang dimilikinya. Singkatnya adalah, sertifikasi dibutuhkan untuk mempertegas standar kompetensi yang harus dimiliki para guru dan dosen sesuai dengan bidang ke ilmuannya masing-masing.

Menurut faktor lain yang harus dilakukan dalam mencapai professionalism guru adalah, perlunya perubahan paradigma dalam proses belajar mengajar. Anak didik tidak lagi ditempatkan sekedar sebagai obyek pembelajaran tetapi harus berperan dan diperankan sebagai subyek. Sang guru tidak lagi sebagai instruktur yang harus memosisikan dirinya lebih tinggi dari anak didik, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator atau konsultator yang bersifat saling melengkapi. Dalam konteks ini, guru dituntut untuk mampu melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif dan inovatif secara dinamis dalam suasana yang demokratis. Dengan demikian proses belajar mengajar akan dilihat sebagai proses pembebasan dan pemberdayaan, sehingga tidak terpaku pada aspek-aspek yang bersifat formal, ideal maupun verbal.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kompetensi Guru**

Menurut Lefrancois dalam Asmani (2009) kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar, stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan sesuatu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi.

Dengan demikian, bisa diartikan kompetensi proses yang berlangsung lama yang menyebabkan individu mampu melakukan kinerja tertentu. Kompetensi diartikan Cowell dalam Asmani (2009) sebagai suatu keterampilan atau kemahiran yang bersifat aktif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan suatu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (10), kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi kepribadian, (4) kompetensi sosial.

Keempat bidang kompetensi di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dan mempunyai hubungan hierarkis, artinya saling mendasari satu sama lainnya, kompetensi yang satu mendasari kompetensi yang lainnya.

### **2. Profesionalisme Guru**

Istiah profesional pada umumnya adalah orang yang mendapat upah atau gaji dari apa yang dikerjakan, baik dikerjakan secara sempurna maupun tidak. (Martinis Yamin, 2007). Dalam konteks ini bahwa yang dimaksud dengan profesional adalah guru. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2008).

Menurut Asmani (2009) guru profesional adalah guru yang mengajar pada mata pelajaran yang menjadi keahliannya, mempunyai semangat tinggi dalam mengembangkannya dan menjadi *pioneer* perubahan di tengah masyarakat. Seseorang mempunyai bidang keahlian kalau ia mempunyai kompetensi yang memadai dan mendalam.

Menurut Sofyandi (2008) salah satu syarat guru sebagai pendidik profesional adalah memiliki kualifikasi akademik dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Hal tersebut erat kaitannya dengan sertifikasi guru sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru dan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari pengertian di atas seorang guru yang profesional harus memenuhi empat kompetensi guru sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Dalam buku Pengembangan Profesionalisme Guru dijelaskan tentang hakekat profesionalisme antara lain yang dikemukakan oleh Orstein dan Levine dalam Riva (2008) yang menegaskan bahwa pada dasarnya pekerjaan mengajar dapat dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu mengajar merupakan: 1) *Semiprofession*, dilakukan melalui pelatihan dalam jangka pendek, bahkan mengajar dapat dilakukan oleh siapapun yang mengaku pernah diajar, karena itu mengajar cukup meniru saja tanpa latihan yang memadai. 2) *Emerging profession*. Mengajar disatu sisi dikatakan suatu profesi, disisi lain dikatakan bukan suatu profesi bahkan bisa dikatakan kategori ambivalen. Mengajar merupakan suatu pekerjaan yang menuntut penyesuaian yang terus menerus, seiring dengan perubahan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, sehingga seorang guru harus terus menerus melakukan up-dating ilmu dan materi, bahkan metodenya sehingga pembelajarannya benar-benar kontekstual. 3) *Full Profession*. Mengajar merupakan suatu profesi yang anggotanya memiliki pengetahuan tertentu dan dapat menerapkan pengetahuannya untuk meningkatkan kesempatan dalam masalah pendidikan.

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.

### **3. Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Guru**

#### **a. Program Sertifikasi Guru**

Upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai. Penjaminan mutu guru ini perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sistem sertifikasi. Menurut Nataamijaya (2004) dalam Mulyasa (2008), sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan (Dediknas, 2008:1).

Menurut Sujanto (2009) sertifikasi guru mempunyai tujuan, antara lain 1) Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran. 2) Meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. 3) Meningkatkan martabat guru. 4) Meningkatkan profesionalisme. Guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya terkait dengan profesinya.

Selain mempunyai tujuan, pelaksanaan sertifikasi guru juga mempunyai manfaat. Manfaat utama dari sertifikasi guru ialah 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik merugikan citra profesi guru. 2) Melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. 3) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru.

Untuk memperoleh sertifikat pendidik tidak semudah membalikkan telapan tangan, dan memerlukan kerja keras para guru. Sertifikat pendidik akan dapat diperoleh guru apabila mereka

benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalisme. Bagi para guru yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini mungkin bukan merupakan persoalan yang pelik, melainkan tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, para guru yang kurang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini dapat menjadi persoalan yang pelik ketika giliran untuk disertifikasi telah tiba. Sehubungan dengan hal itu, sesuatu yang pasti adalah guru harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk disertifikasi, agar kesempatan yang baik itu tidak hilang begitu saja karena tidak adanya persiapan yang memadai. Guru harus siap mental, keilmuan, dan finansial. Dalam kaitan dengan persiapan dalam hal keilmuan, guru perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

#### **b. Peningkatkan Profesionalisme Guru SMK**

Untuk kepentingan sertifikasi dan penjaminan mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan professionalism guru SMK ini perlu dipahami karena pascasertifikasi guru SMK harus tetap meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya agar mutu pendidikan tetap terjamin. Menurut Puguh peningkatan kompetensi dan professionalism guru SMK dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut.

##### **a. Studi Lanjut Program Strata 2**

Studi lanjut program Strata 2/Magister merupakan cara pertama yang dapat ditempuh oleh para guru SMK dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Ada dua jenis program magister yang dapat diikuti, yaitu program magister yang menyelenggarakan program pendidikan ilmu murni dan ilmu pendidikan (pendidikan kejuruan). Ada kecenderungan para guru lebih suka untuk mengikuti program ilmu pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

##### **b. Kursus dan Pelatihan**

Keikutsertaan dalam kursus dan pelatihan tentang pendidikan teknik dan kejuruan merupakan cara kedua yang dapat ditempuh oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Walaupun tugas utama seorang guru adalah mengajar, namun tidak ada salahnya dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya juga perlu dilengkapi dengan kemampuan meneliti dan menulis artikel/ buku. Oleh karena itu, guru-guru SMK perlu juga mengikuti kursus atau pelatihan tentang Teori dan Metodologi Penelitian Pendidikan Kejuruan dan penulisan artikel ilmiah. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan semacam itu, guru dapat mengetahui dan mempraktikkan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk laporan dan artikel yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik ilmiah maupun administratif yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru.

##### **c. Pemanfaatan Jurnal**

Jurnal yang diterbitkan oleh masyarakat profesi atau perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi dan professionalism. Artikel-artikel di dalam jurnal biasanya berisi tentang perkembangan terkini suatu disiplin tertentu. Dengan demikian, jurnal dapat digunakan untuk memutakhirkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan memiliki bekal ilmu pengetahuan yang memadai guru dapat mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Selain itu, jurnal-jurnal itu dapat dijadikan media untuk mengomunikasikan tulisan hasil pemikiran dan penelitian guru yang dapat digunakan untuk mendapatkan angka kredit yang dibutuhkan pada saat sertifikasi dan kenaikan pangkat.

##### **d. Seminar**

Keikutsertaan dalam seminar merupakan alternatif keempat yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dan professionalism guru SMK. Tampaknya hal ini merupakan cara yang paling diminati dan sedang menjadi *trend* para guru dalam era sertifikasi, karena dapat menjadi sarana untuk mendapatkan angka kredit. Melalui seminar tentang pendidikan teknik dan vokasi, guru mendapatkan informasi-informasi "baru" yang berkaitan dengan teknologi dan pendidikan vokasi. Cara itu sah dan baik untuk dilakukan. Namun demikian, di masa-masa yang akan datang akan lebih baik apabila guru tidak hanya menjadi peserta seminar saja, tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyelenggara dan pemakalah dalam acara seminar. Forum seminar yang diselenggarakan oleh dan untuk guru dapat menjadi wahana yang baik untuk mengomunikasikan berbagai hal yang menyangkut bidang ilmu dan profesinya sebagai guru SMK.

##### **e. Kerja Sama antara Lembaga Profesi**

Jalinan kerja sama, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO). APTEKINDO dapat menjadi inisiator dan fasilitator penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dapat digunakan sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru SMK, seperti diskusi rutin, seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

#### **D. PENUTUP**

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Dengan sertifikasi itu tidak menjadikan guru menjadi pribadi yang paling berkompeten, paling tahu, dan paling benar. Guru dituntut untuk selalu dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sebagai pendidik, sudah seharusnya guru harus belajar seumur hidup (*long life education*). Oleh karena itu, guru harus membangun dan mengembangkan dirinya, sehingga dia mampu mempertahankan kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya..

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Asmani, Jamal Ma'mur. 2009. 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional. Jogjakarta: Powerbook.
- Depdiknas. (2008). *Penilaian Kinerja Guru*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Mulyasa, E. (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007).
- Puguh, Dhanang Respati. 2009. *Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru (Sejarah) di Era Sertifikasi*. Tersedia
- <http://suciptoardi.wordpress.com/2009/07/28/peningkatan-kompetensi-dan-profesionalisme-guru-sejarah-di-era-sertifikasi/> (Diambil 11-04-2010).
- Riva Dede Mohamad. 2008. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. Tersedia <http://id.shvoong.com> diakses tanggal 11April 2010.
- Sanjaya Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sau'd Udin Syaefudin. 2009. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyandi, Ade. 2008. Profesionalisme Guru Menuju Sertifikasi. Tersedia
- <http://eklipingguru.blogspot.com/2008/04/profesionalisme-guru-menuju-sertifikasi.html>
- Sujanto, Bejo. 2009. Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru. Jakarta: Raih Asah Sukses.
- Triyo Supriyatno. Hakikat Profesionalisme Guru, <http://www.koranpendidikan.com> diakses tanggal 11 April 2010
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

